



**PUTUSAN**

Nomor 269/Pid.B/2017/PN.Kpg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

1. Nama lengkap : **STEFANUS PANA LODO Alias ADI;**  
Tempat lahir : Kambaniru;  
Umur/tgl lahir : 38 Tahun / 13 Januari 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Sam Ratulangi II Rt 37 /Rw 17 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Honorer Pemkot Kupng;  
Pendidikan : S1;
2. Nama lengkap : **FATULEONARDE J. Lay Alias BOB;**  
Tempat lahir : Rote;  
Umur/tgl lahir : 43 Tahun / 01 November 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Sam Ratulangi II Rt 37 /Rw 17 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS;  
Pendidikan : S1;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, dengan penahanan kota sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, dengan tahanan kota sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 ;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;

Para Terdakwa maju sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan uraian tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. STEFANUS PANA LODOALIAS ADI dan Terdakwa II. FATU LEONARD E.J LAY ALIAS BOB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut umu;
2. Membebaskan terdakwa I. STEFANUS PANA LODOALIAS ADI dan Terdakwa II. FATU LEONARD E.J LAY ALIAS BOB dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. STEFANUS PANA LODOALIAS ADI dan Terdakwa II. FATU LEONARD E.J LAY ALIAS BOB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penganiyaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. STEFANUS PANA LODOALIAS ADI dan Terdakwa II. FATU LEONARD E.J LAY ALIAS BOB dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan Masa Percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan mengakui semua kesalahannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan Para Terdakwa tetap memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PNK/pg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

Bahwa mereka terdakwa I STEFANUS PANA LODO als ADI dan terdakwa II FATULEONARD E. J. LAY als BOB pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember 2016, bertempat di Jl. Sam Ratulangi II Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban DIARTA , perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban bersama saksi Albertus Dol dan saksi Alvia Dagamesa sedang duduk-duduk di jalan Perwira, kemudian ada beberapa anak laki-laki mengendarai sepeda motor dengan ugul-ugulan sehingga membuat masyarakat sekitar jalan Perwira merasa terganggu, dan salah satu anak yang mengendarai sepeda motor ugul-ugulan tersebut adalah cucu dari Ketua RW Opa Lay dan saksi korban mengenalnya, selanjutnya saksi korban mengajak saksi Albertus Dol dan saksi Alvia Dagamesa berinisiatif pergi ke rumah Ketua RW Opa Lay untuk melaporkan ulah cucu Opa Lay tersebut, sesampainya di pinggir jalan dekat rumah Ketua RW Opa Lay saksi korban melihat ada beberapa orang laki-laki termasuk mereka terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tersebut, sehingga saksi korban langsung menghampiri salah satu orang dari beberapa orang yang duduk disitu yakni terdakwa I Stefanus Pada Lodo alias Adi sambil berkata :” Om Kitong omong bae-bae sa, karena tadi Opa Lay pung cucu laki-laki dengan kawan-kawannya ada lari-lari motor dengan ugul-ugulan (bunyi besar) di depan jalan Perwira sehingga membuat gaduh, tetangga sonde bisa tidur”, selanjutnya terdakwa I Stefanus Pada Lodo Alias Adi berkata kepada saksi korban :” Bosong semua ana kici bodoh, nanti beta pukul bosong”, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa I Stefanus Pada Lodo Alias Adi :” Kalau om pukul ketong, masalah su laen nanti “, mendengar perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa I Stefanus Pada Lodo alias Adi menjadi emosi dan langsung menggunakan tangan kanan memiting leher saksi korban dan kemudian terdakwa II FATULEONARD J. LAY als BOB yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati saksi korban dan dengan menggunakan tangan kanan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban bertanya kepada mereka terdakwa :” Ko kenapa om dong pukul beta, salah apa beta ?” selanjutnya terdakwa II

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PNKpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATULEONARD J. LAY als BOB berkata kepada saksi korban :” Ko bosong datang mau buat apa juga ?” kemudian saksi korban bersama saksi Albertus Dol dan saksi Alviaan Dagamesa pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum dengan yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B/574/ XI/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 02 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHINDY TEFA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- a. Tanda vital: napas spontan frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit;
- b. Bengkak disertai kemerahan pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak disertai kemerahan pada kelopak mata kanan bawah akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka terdakwa I STEFANUS PANA LODO als ADI dan terdakwa II FATULEONARD J. LAY als BOB pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair diatas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban DIARTA, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban bersama saksi Albertus Dol dan saksi Alviaan Dagamesa sedang duduk-duduk di jalan Perwira, kemudian ada beberapa anak laki-laki mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan sehingga membuat masyarakat sekitar jalan Perwira merasa terganggu, dan salah satu anak yang mengendarai sepeda motor ugal-ugalan tersebut adalah cucu dari Ketua RW Opa Lay dan saksi korban mengenalnya, selanjutnya saksi korban mengajak saksi Albertus Dol dan saksi Alviaan Dagamesa berinisiatif pergi ke rumah Ketua RW Opa Lay untuk melaporkan ulah cucu Opa Lay tersebut, sesampainya di pinggir jalan dekat rumah Ketua RW Opa Lay saksi korban melihat ada beberapa orang laki-laki termasuk mereka terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tersebut, sehingga

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PNK/pg



saksi korban langsung menghampiri salah satu orang dari beberapa orang yang duduk disitu yakni terdakwa I Stefanus Pada Lodo alias Adi sambil berkata :” Om Kitong omong bae-bae sa, karena tadi Opa Lay pung cucu laki-laki dengan kawan-kawannya ada lari-lari motor dengan ugul-ugalan (bunyi besar) di depan jalan Perwira sehingga membuat gaduh, tetangga sonde bisa tidur”, selanjutnya terdakwa I Stefanus Pada Lodo Alias ADI berkata kepada saksi korban :” Bosong semua ana kici bodoh, nanti beta pukul bosong”, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa I Stefanus Pada Lodo Alias ADI :” Kalau om pukul ketong, masalah su laen nanti “, mendengar perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa I Stefanus Pada Lodo alias Adi menjadi emosi dan langsung menggunakan tangan kanan memiting leher saksi korban dan kemudian terdakwa II FATULEONARD J. LAY als BOB yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati saksi korban dan dengan menggunakan tangan kanan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata kanan saksi korban, selanjutnya saksi korban bertanya kepada mereka terdakwa :” Ko kenapa om dong pukul beta, salah apa beta ?” selanjutnya terdakwa II FATULEONARD J. LAY als BOB berkata kepada saksi korban :” Ko bosong datang mau buat apa juga ?” kemudian saksi korban bersama saksi Albertus Dol dan saksi Alvian Dagamesa pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum dengan yang berlaku;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : B/574/ XI/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 02 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHINDY TEFA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan :

- a. Tanda vital: napas spontan frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit;
- b. Bengkak disertai kemerahan pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak disertai kemerahan pada kelopak mata kanan bawah akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan agar persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi DIARTA Alias BOLONG, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 01 November 2016 di pinggir jalan tepatnya di jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
  - Bahwa benar terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu ada 2 (dua) orang;
  - Bahwa Kejadiannya berawal dari saksi korban bersama saksi Albertus Dol dan saksi Alvian Dagamesa sedang duduk-duduk di jalan Perwira, kemudian ada beberapa anak laki-laki mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan sehingga membuat masyarakat sekitar jalan Perwira merasa terganggu;
  - Bahwa salah satu anak yang mengendarai sepeda motor ugal-ugalan tersebut adalah cucu dari Ketua RW Opa Lay dan saksi korban mengenalnya;
  - Bahwa selanjutnya saksi korban mengajak saksi Albertus Dol dan saksi Alvian Dagamesa berinisiatif pergi ke rumah Ketua RW Opa Lay untuk melaporkan ulah cucu Opa Lay tersebut;
  - Bahwa sesampainya di pinggir jalan dekat rumah Ketua RW Opa Lay saksi korban melihat ada beberapa orang laki-laki termasuk mereka terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tersebut;
  - Bahwa saksi korban langsung menghampiri salah satu orang dari beberapa orang yang duduk disitu yakni terdakwa I Stefanus Pana Lodo alias Adi sambil berkata: "Om Kitong omong bae-bae sa, karena tadi Opa Lay pung cucu laki-laki dengan kawan-kawannya ada lari-lari motor dengan ugal-ugalan (bunyi besar) di depan jalan Perwira sehingga membuat gaduh, tetangga sonde bisa tidur";
  - Bahwa selanjutnya terdakwa I Stefanus Pana Lodo Alias Adi berkata kepada saksi korban: "Bosong semua ana kici bodoh, nanti beta pukul bosong", lalu saksi korban berkata kepada terdakwa I Stefanus Pana Lodo Alias Adi: " Kalau om pukul ketong, masalah su laen nanti ";

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PNK/pg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa I Stefanus Pada Lodo alias Adi menjadi emosi dan langsung menggunakan tangan kanan memiting leher saksi korban;
- Bahwa terdakwa II FATULEONARD E. J. LAY als BOB yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati saksi korban dan dengan menggunakan tangan kanan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata kanan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban bertanya kepada mereka terdakwa:” Ko kenapa om dong pukul beta, salah apa beta?” selanjutnya terdakwa II FATULEONARD E. J. LAY als BOB berkata kepada saksi korban: ”Ko bosong datang mau buat apa juga?”;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama saksi Albertus Dol dan saksi Alvian Dagamesa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi korban merasa sakit pada punggung dan kepala bagian belakang dan rasa sakit pada kelopak mata kanan karena mengalami bengkak.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban merasa terhalang untuk melakukan aktifitas selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, ParaTerdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang salah, yang salah adalah bahwa saksi korban datang dalam keadaan mabuk dan pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dilakukan dalam keadaan bersamaan karena terdakwa I Stefanus Panalodo alias Adi memiting dan mendinging tubuh saksi korban kemudian karena saksi korban masih melawan sehingga terdakwa II FATULEONARD E. J. LAY als BOB datang dan memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali keatah wajah terdakwa;

2. ALBERTUS DOL :dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 di pinggir jalan tepatnya di jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Kejadiannya berawal dari saksi korban bersama saksi Albertus Dol dan saksi Alvian Dagamesa sedang duduk-duduk di jalan Perwira, kemudian ada beberapa anak laki-laki mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan sehingga membuat masyarakat sekitar jalan Perwira merasa terganggu;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PNK/pg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu anak yang mengendarai sepeda motor ugol-ugolan tersebut adalah cucu dari Ketua RW Opa Lay dan saksi korban mengenalnya;
- Bahwa selanjutnya saksi korban mengajak saksi Albertus Dol dan saksi Alvian Dagamesa berinisiatif pergi ke rumah Ketua RW Opa Lay untuk melaporkan ulah cucu Opa Lay tersebut;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan dekat rumah Ketua RW Opa Lay saksi korban melihat ada beberapa orang laki-laki termasuk mereka terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa saksi korban langsung menghampiri salah satu orang dari beberapa orang yang duduk disitu yakni terdakwa I Stefanus Pana Lodo alias Adi sambil berkata: "Om Kitong omong bae-bae sa, karena tadi Opa Lay pung cucu laki-laki dengan kawan-kawannya ada lari-lari motor dengan ugol-ugolan (bunyi besar) di depan jalan Perwira sehingga membuat gaduh, tetangga sonde bisa tidur";
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Stefanus Pana Lodo Alias ADI berkata kepada saksi korban: "Bosong semua ana kici bodoh, nanti beta pukul bosong", lalu saksi korban berkata kepada terdakwa I Stefanus Pana Lodo Alias ADI: "Kalau om pukul ketong, masalah su laen nanti";
- Bahwa mendengar perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa I Stefanus Pana Lodo alias Adi menjadi emosi dan langsung menggunakan tangan kanan memiting leher saksi korban;
- Bahwa terdakwa II FATULEONARD E.J. LAY als BOB yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati saksi korban dan dengan menggunakan tangan kanan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata kanan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban bertanya kepada mereka terdakwa: "Ko kenapa om dong pukul beta, salah apa beta?" selanjutnya terdakwa II FATULEONARD E. J. LAY als BOB berkata kepada saksi korban: "Ko bosong datang mau buat apa juga?";
- Bahwa kemudian saksi korban bersama saksi Albertus Dol dan saksi Alvian Dagamesa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi korban merasa sakit pada punggung dan kepala bagian belakang dan rasa sakit pada kelopak mata kanan karena mengalami bengkak.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban merasa terhalang untuk melakukan aktifitas selama 7 (tujuh) hari;

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PNK/pg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, ParaTerdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang salah, yang salah adalah bahwa saksi korban datang dalam keadaan mabuk dan pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dilakukan dalam keadaan bersamaan karena terdakwa I stefanus Pana lodo memiting dan mending tubuh saksi korban kemudian karena saksi korban masih melawan sehingga terdakwa II FATULEONARD E. J. LAY als BOB datang dan memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali keatah wajah terdakwa;

3. ALVIAN DAGAMESA: keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 01 November 2016 di pinggir jalan tepatnya di jalan sam Ratulangi, Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Kejadannya berawal dari saksi korban bersama saksi Albertus Dol dan saksi Alvia Dagamesa sedang duduk-duduk di jalan Perwira, kemudian ada beberapa anak laki-laki mengendarai sepeda motor dengan ugul-ugulan sehingga membuat masyarakat sekitar jalan Perwira merasa terganggu;
- Bahwa salah satu anak yang mengendarai sepeda motor ugul-ugulan tersebut adalah cucu dari Ketua RW Opa Lay dan saksi korban mengenalnya;
- Bahwa selanjutnya saksi korban mengajak saksi Albertus Dol dan saksi Alvia Dagamesa berinisiatif pergi ke rumah Ketua RW Opa Lay untuk melaporkan ulah cucu Opa Lay tersebut;
- Bahwa sesampainya di pinggir jalan dekat rumah Ketua RW Opa Lay saksi korban melihat ada beberapa orang laki-laki termasuk mereka terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa saksi korban langsung menghampiri salah seorang yang duduk disitu yakni terdakwa I Stefanus Pana Lodo alias Adi sambil berkata: "Om Kitong omong bae-bae sa, karena tadi Opa Lay pung cucu laki-laki dengan kawan-kawannya ada lari-lari motor dengan ugul-ugulan (bunyi besar) di depan jalan Perwira sehingga membuat gaduh, tetangga sonde bisa tidur";
- Bahwa selanjutnya terdakwa I Stefanus Pana Lodo Alias Adi berkata kepada saksi korban: "Bosong semua ana kici bodoh, nanti beta pukul bosong", lalu saksi korban berkata kepada terdakwa I Stefanus Pana Lodo Alias Adi: " Kalau om pukul ketong, masalah su laen nanti ";

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PNK/pg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa I Stefanus Pana Lodo alias Adi menjadi emosi dan langsung menggunakan tangan kanan memiting leher saksi korban;
- Bahwa terdakwa II FATULEONARD E.J. LAY als BOB yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati saksi korban dan dengan menggunakan tangan kanan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata kanan saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi korban bertanya kepada mereka terdakwa:” Ko kenapa om dong pukul beta, salah apa beta?” selanjutnya terdakwa II FATULEONARD E. J. LAY als BOB berkata kepada saksi korban: ”Ko bosong datang mau buat apa juga?”;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama saksi Albertus Dol dan saksi Alvian Dagamesa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi korban merasa sakit pada punggung dan kepala bagian belakang dan rasa sakit pada kelopak mata kanan karena mengalami bengkak.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban merasa terhalang untuk melakukan aktifitas selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, ParaTerdakwa mengatakan ada yang benar dan ada yang salah, yang salah adalah bahwa saksi korban datang dalam keadaan mabuk dan pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dilakukan dalam keadaan bersamaan karena terdakwa I Stefanus Panalodo Alias Adi memiting dan mendinging tubuh saksi korban kemudian karena saksi korban masih melawan sehingga terdakwa II FATULEONARD E. J. LAY als BOB datang dan memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali keatas wajah terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa STEFANUS PANA LODO ALIAS ADI : dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 01 November 2016 di pinggir jalan tepatnya dijalan Sam Ratulangi, Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
  - Bahwa saksi korban datang dengan teman-temannya dalam keadaan mabuk dan ribut dirumah terdakwa II FATULEONARD E. J. LAY als BOB sementara

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PNKpg



disitu ada ibadah, bahkan saksi korban sempat mengatakan “ beta sonde puas mau jadi apa ini malam na jadi su”;

- Bahwa saat itu terdakwa hanya mendorong saksi korban tetapi karna sudah banyak orang lalu saksi korban kemudian terjatuh;
- Bahwa setelah bertengkar beberapa menit kemudian terdakwa II FATULEONARD E. J. LAY als BOB keluar dari dalam rumah dan menegur, dan karena posisi saksi korban masih dalam keadaan mabuk serta tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh terdakwa II FATULEONARD E. J. LAY als BOB sehingga terdakwa juga mendorong saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui peran terdakwa II FATULEONARD E. J. LAY als BOB karena kejadian tersebut sudah malam hari dan banyak orang penerangan juga tidak terlalu terang sedangkan focus orang- orang tersebut hanya pada ibadah yang berlangsung dirumah FATULEONARD E. J. LAY als BOB .
- Bahwa awal kejadiannya adalah terjadi kesalahpahaman antara anaknya terdakwa II FATULEONARD E. J. LAY als BOB dan saksi Alvia Dagamesa dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan dirumah saksi Alvia Dagamesa tiba-tiba jelang beberapa jam saksi korban Diarta datang dengan saksi Alvia Dagamesa dan juga Albertus Dol dan ternyata saksi Diarta dalam keadaan mabuk lalu berteriak teriak sehingga terdakwa I STEFANUS PANA LODO ALIAS ADI keluar dan menanyakan kepentingan apa saksi diarta dan teman – teman datang, tetapi saksi korban malah ngotot sambil teriak sehingga saksi memegang saksi korban dileher dan mendorong saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa apa akibat yang dialami oleh saksi korban tetapi terdakwa dan juga terdakwa II Fatu Leonard E. J. Lay Alias Bob sudah pergi dan meminta maaf kepada keluarga saksi korban kurang lebih 8 (delapan ) kali;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

2. FATU LEONARD E.J. LAY Alias BOBY: dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 01 November 2016 di pinggir jalan tepatnya di jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa saksi korban datang dengan teman temannya dalam keadaan mabuk dan ribut -ribut dirumah sementara disitu ada ibadah, bahkan saksi korban sempat mengatakan “ beta sonde puas mau jadi apa ini malam na jadi su”;

*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PNK/pg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa melihat terdakwa Stefanus Pana Lodo alias Adimenegur saksi korban dan mendorong saksi korban;
- Bahwa terdakwa menjadi marah karena selain ada ibadah di rumah, saksi korban datang dalam keadaan mabuk sehingga ketika terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dengan terdakwa II sehingga terdakwa keluar dari dalam rumah dan menegur, dan karena posisi saksi korban masih dalam keadaan mabuk serta tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh terdakwa II Fatu Leonard E. J. Lay Alias Bob sehingga terdakwa juga mendorong saksi korban dan dengan reflex tangan terdakwa diarahkan kemata saksi korban;
- Bahwa awal kejadiannya adalah terjadi kesalahpahaman antara anaknya terdakwa dan saksi Alvia Dagamesa dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan di rumah saksi Alvia Dagamesa oleh terdakwa I Stefanus Panalodo Alias Adi dan keluarga dari Alvin Dagamesa tiba-tiba jelang beberapa jam saksi korban Diarta datang dengan saksi Alvia Dagamesa dan juga Albertus Dol dan ternyata saksi Diarta dalam keadaan mabuk lalu berteriak teriak sehingga terdakwa I Stefanus Pana Lodo Alias Adikeluar dan menanyakan kepentingan apa saksi Diarta dan teman-teman datang, tetapi saksi korban malah ngotot sambil teriak sehingga saksi memegang saksi korban dileher dan mendorong saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa akibat yang dialami oleh saksi korban tetapi terdakwa dan juga terdakwa I Stefanus Pana Lodo Alias Adi juga orangtua dari terdakwa sudah pergi dan meminta maaf kepada keluarga saksi korban kurang lebih 8 (delapan) kali;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor: B/574/XI/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit yang dikeluarkan tanggal 02 Nopember 2016 atas nama DIARTA, yang dibuat oleh Dokter Pemeriksa dr. Chindy Tefa, dokter pada RS Bhayangkara Kupang, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik.
2. Berdasarkan surat permintaan Visum et repertum orang tersebut mengalami perkara pengeroyokan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekitar 22.00 wita bertempat di jalan Sam Ratulangi II ( belakang swalayan Princess)
3. Pada korban ditemukan :

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PNK/pg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tanda Vital: Napas Spontan, Frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus dua puluh tujuh puluh millimeter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluh kali permenit;
- b) Bengkak disertai kemerahan pada kelopak mata kanan dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter;

## Kesimpulan:

Pada korban laki-laki berusia dua puluh enam tahun ini, pada hasil pemeriksaan ditemukan bengkak disertai kemerahan pada kelopak mata kanan bawah akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan, telah turut dipertimbangkan secara seksama dan oleh karenanya telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan serta bukti surat yang diajukan dalam persidangan maka telah terdapat fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mereka terdakwa I STEFANUS PANA LODO als ADI dan terdakwa II FATULEONARD E. J. LAY als BOB pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Jl. Sam Ratulangi II Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang telah melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban DIARTA;
2. Bahwa berawal dari saksi korban bersama saksi Albertus Dol dan saksi Alvian Dagamesa sedang duduk-duduk di jalan Perwira, kemudian ada beberapa anak laki-laki mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan sehingga membuat masyarakat sekitar jalan Perwira merasa terganggu, dan salah satu anak yang mengendarai sepeda motor ugal-ugalan tersebut adalah cucu dari Ketua RW Opa Lay dan saksi korban mengenalnya;
3. Bahwa selanjutnya saksi korban mengajak saksi Albertus Dol dan saksi Alvian Dagamesa berinisiatif pergi ke rumah Ketua RW Opa Lay untuk melaporkan ulah cucu Opa Lay tersebut, sesampainya di pinggir jalan dekat rumah Ketua RW Opa Lay saksi korban melihat ada beberapa orang laki-laki termasuk mereka terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tersebut, sehingga saksi korban langsung menghampiri salah satu orang dari beberapa orang yang duduk disitu yakni terdakwa I Stefanus Pana Lodo alias Adi sambil berkata :” Om Kitong omong

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PNK/pg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bae-bae sa, karena tadi Opa Lay pung cucu laki-laki dengan kawan-kawannya ada lari-lari motor dengan ugal-ugalan (bunyi besar) di depan jalan Perwira sehingga membuat gaduh, tetangga sonde bisa tidur”;

4. Bahwa selanjutnya terdakwa I Stefanus Pana Lodo Alias Adi berkata kepada saksi korban :” Bosong semua ana kici bodoh, nanti beta pukul bosong”, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa I Stefanus Pana Lodo Alias Adi: ” Kalau om pukul ketong, masalah su laen nanti “, mendengar perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa I Stefanus Pana Lodo alias Adi menjadi emosi dan langsung menggunakan tangan kanan memiting leher saksi korban dan kemudian terdakwa II FATULEONARD E. J. LAY als BOB yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati saksi korban dan dengan menggunakan tangan kanan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata kanan saksi korban;
5. Bahwa selanjutnya saksi korban bertanya kepada mereka terdakwa :” Ko kenapa om dong pukul beta, salah apa beta ?” selanjutnya terdakwa II FATULEONARD E. J. LAY als BOB berkata kepada saksi korban :” Ko bosong datang mau buat apa juga ?” kemudian saksi korban bersama saksi Albertus Dol dan saksi Alvian Dagamesa pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum dengan yang berlaku.
6. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor: B/574/ XI/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 02 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHINDY TEFA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- a. Tanda vital : napas spontan frenkuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit.
- b. Bengkak disertai kemerahan pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak disertai kemerahan pada kelopak mata kanan bawah akibat kekerasan tumpul;

7. Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PNK/pg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sampai sejauh mana dakwaan Penuntut Umum tersebut dapat diterapkan terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidair yaitu Primair: Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Subsidair: Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka Umum dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis hakim pertimbangan sebagai berikut:

## **A.d.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa mereka terdakwa I STEFANUS PANA LODO als ADI dan terdakwa II FATULEONARD E. J. LAY als BOB pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 sekitar jam 22.00 wita, bertempat di Jl. Sam Ratulangi II Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang telah melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban DIARTA. Kedua terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, dalam hal ini para Terdakwa merupakan Subyek Hukum yang dimaksud. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan pengakuan para Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PNK/pg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.2. Unsur Dimuka Umum dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa pasal ini termasuk dalam bab-bab Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, sehingga yang harus dibuktikan adalah dapat tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dipersaksikan oleh khalayak umum. Artinya unsur ini lebih menitikberatkan pada efek psikologis yang ditimbulkan, baik secara internal maupun eksternal. Internal terkait sifat batin para pelaku, yaitu adanya keberanian berbuat jahat atau perbuatan jahat yang dinyatakan/dipertunjukkan untuk umum. Eksternal terkait dampaknya pada sifat batin khalayak umum, yaitu berupa trauma dan/atau rusaknya ketentraman dalam masyarakat. Dimuka umum juga dapat diartikan sebagai pada tempat yang dapat didengar atau dilihat oleh tiap-tiap orang tanpa persyaratan tertentu atau ijin dari orang lain, seperti tempat orang biasa melewatinya dan tempat orang berkumpul untuk mengobrol tiap harinya. Sedangkan dengan tenaga bersama dimaksudkan pada adanya peran serta masing-masing pelaku terhadap pelaksanaan delik. Para pelaku tidak harus melakukan keseluruhan inti delik masing-masing secara keseluruhan, tetapi cukup dengan melakukan sebagian demi sebagian antara yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa makna dari melakukan kekerasan terhadap orang adalah sama dengan pengertian dari '*penganiayaan*'. *penganiayaan*' tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 KUHP oleh R. Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, "*Penganiayaan (mishandeling)* yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian *penganiayaan* yaitu sengaja merusak kesehatan orang. Dengan demikian *penganiayaan* adalah tiap-tiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka, perasaan tidak enak secara fisik terhadap orang, baik dengan atau tanpa menggunakan alat. Dalam kategori Pasal 170 KUHP, kerusakan tersebut baik ditujukan kepada orang maupun terhadap barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwaberawal dari saksi korban bersama saksi Albertus Dol dan saksi Alviaan Dagamesa sedang duduk-duduk di jalan Perwira, kemudian ada beberapa anak laki-laki mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan sehingga membuat masyarakat sekitar jalan Perwira merasa terganggu, dan salah satu anak yang mengendarai sepeda motor ugal-ugalan tersebut adalah cucu dari Ketua RW Opa Lay dan saksi korban mengenalnya; Bahwa

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PNK/pg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban mengajak saksi Albertus Dol dan saksi Alviaan Dagamesa berinisiatif pergi ke rumah Ketua RW Opa Lay untuk melaporkan ulah cucu Opa Lay tersebut, sesampainya di pinggir jalan dekat rumah Ketua RW Opa Lay saksi korban melihat ada beberapa orang laki-laki termasuk mereka terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tersebut, sehingga saksi korban langsung menghampiri salah satu orang dari beberapa orang yang duduk disitu yakni terdakwa I Stefanus Pana Lodo alias Adi sambil berkata :” Om Kitong omong bae-bae sa, karena tadi Opa Lay pung cucu laki-laki dengan kawan-kawannya ada lari-lari motor dengan ugal-ugalan (bunyi besar) di depan jalan Perwira sehingga membuat gaduh, tetangga sonde bisa tidur”; Bahwa selanjutnya terdakwa I Stefanus Pana Lodo Alias Adi berkata kepada saksi korban:”Bosong semua ana kici bodoh, nanti beta pukul bosong”, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa I Stefanus Pana Lodo Alias Adi : ” Kalau om pukul ketong, masalah su laen nanti“, mendengar perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa I Stefanus Pana Lodo alias Adi menjadi emosi dan langsung menggunakan tangan kanan memiting leher saksi korban dan kemudian terdakwa II FATULEONARD E. J. LAY als BOB yang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati saksi korban dan dengan menggunakan tangan kanan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata kanan saksi korban; Bahwa selanjutnya saksi korban bertanya kepada mereka terdakwa:”Ko kenapa om dong pukul beta, salah apa beta?” selanjutnya terdakwa II FATULEONARD E. J. LAY als BOB berkata kepada saksi korban:”Ko bosong datang mau buat apa juga?” kemudian saksi korban bersama saksi Albertus Dol dan saksi Alviaan Dagamesa pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum dengan yang berlaku. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor: B/574/ XI/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 02 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHINDY TEFA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Tanda vital: napas spontan frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh kali permenit.
- Bengkak disertai kemerahan pada kelopak mata kanan bawah dengan ukuran empat sentimeter kali dua sentimeter;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak disertai kemerahan pada kelopak mata kanan bawah akibat kekerasan tumpul;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PNK/pg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, unsur *'dimuka umum dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang* ini tidak terpenuhi menurut hukum karena adanya jeda antara perbuatan Terdakwa I dengan Terdakwa II dan tempat kejadian adalah di dalam pekarangan rumah yang tidak dapat dilihat dari jalanan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan
3. Secara Bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan kesatu dan dianggap sebagai telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa unsur ini pada hakikatnya juga sama dengan unsur kedua pada dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut yaitu mengenai adanya perbuatan penganiayaan atau kekerasan terhadap orang (*mishandeling*), yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang. Pengertian ini setelah dihubungkan dengan perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan fakta hukum diatas, yang mana telah dipertimbangkan sebagai terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut, hanya saja tidak dalam kategori Pasal 170 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum dalam kategori Pasal 351 ayat (1) KUHP;

#### **Ad.3. Unsur Secara Bersama-sama**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan penuntut umum di-*juncto*-kan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsumnya adalah “melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu perbuatan”;

Menimbang, bahwa mengenai peran serta Para Terdakwa dalam dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “turut serta” atau yang dikenal sebagai pelaku “bersama-sama” dimana agar dipenuhi unsur tersebut maka haruslah terdapat keinsyafan bersama diantara para pelaku. Bersama-sama maksudnya adalah bahwa orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dianggap sebagai pelaku. Disini harus ada kerja sama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, tetapi kerja sama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama, bahkan tidaklah perlu kerja sama itu dilakukan berdasarkan perjanjian yang dinyatakan secara tegas sebelumnya tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan masing-masing mengetahui bahwa mereka itu bekerja bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwaberawal dari saksi korban bersama saksi Albertus Dol dan saksi Alviaan Dagamesa sedang duduk-duduk di jalan Perwira, kemudian ada beberapa anak laki-laki mengendarai sepeda motor dengan ugal-ugalan sehingga membuat masyarakat sekitar jalan Perwira merasa terganggu, dan salah satu anak yang mengendarai sepeda motor ugal-ugalan tersebut adalah cucu dari Ketua RW Opa Lay dan saksi korban mengenalnya; Bahwa selanjutnya saksi korban mengajak saksi Albertus Dol dan saksi Alviaan Dagamesa berinisiatif pergi ke rumah Ketua RW Opa Lay untuk melaporkan ulah cucu Opa Lay tersebut, sesampainya di pinggir jalan dekat rumah Ketua RW Opa Lay saksi korban melihat ada beberapa orang laki-laki termasuk mereka terdakwa sedang duduk di pinggir jalan tersebut, sehingga saksi korban langsung menghampiri salah satu orang dari beberapa orang yang duduk disitu yakni terdakwa I Stefanus Pana Lodo alias Adi sambil berkata :” Om Kitong omong bae-bae sa, karena tadi Opa Lay pung cucu laki-laki dengan kawan-kawannya ada lari-lari motor dengan ugal-ugalan (bunyi besar) di depan jalan Perwira sehingga membuat gaduh, tetangga sonde bisa tidur”; Bahwa selanjutnya terdakwa I Stefanus Pana Lodo Alias Adi berkata kepada saksi korban:”Bosong semua ana kici bodoh, nanti beta pukul bosong”, lalu saksi korban berkata kepada terdakwa I Stefanus Pana Lodo Alias Adi :” Kalau om pukul ketong, masalah su laen nanti“, mendengar perkataan saksi korban tersebut membuat terdakwa I Stefanus Pana Lodo alias Adi menjadi emosi dan langsung menggunakan tangan kanan memiting leher saksi korban dan kemudian terdakwa II Fatu Leonard E. J. Lay als Bobyang juga berada di tempat tersebut berusaha mendekati saksi korban

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PNK/pg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan menggunakan tangan kanan memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai kelopak mata kanan saksi korban; Bahwa selanjutnya saksi korban bertanya kepada mereka terdakwa: "Ko kenapa om dong pukul beta, salah apa beta?" selanjutnya terdakwa Il Fatu Leonard E. J. Lay als Bobberkata kepada saksi korban: "Ko bosong datang mau buat apa juga?" kemudian saksi korban bersama saksi Albertus Dol dan saksi Alvia Dagamesa pergi meninggalkan tempat tersebut dan melaporkan perbuatan mereka terdakwa tersebut kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk diproses sesuai hukum dengan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bersama-sama" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa maka perbuatan Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan berdasarkan bukti yang cukup telah memberikan keyakinan akan kesalahan Para Terdakwa melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara Bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak pernah dilakukan penahanan di Rutan namun hanya penahanan kota, maka untuk menghindari pengaruh dan dampak negatif dari penempatan seorang terpidana dalam lembaga masyarakat, baik terhadap diri pribadinya, terutama selaku seorang Pegawai Honorer/PNS. Juga menurut sifat dan bentuk perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa karena didasari oleh kesalahpahaman dan emosi dikarenakan saksi korban dianggap mengganggu Para Terdakwa yang sedang melaksanakan ibadah, dan dalam keadaan mabuk, sehingga Majelis hakim berpendapat untuk menjatuhkan hukuman percobaan pada diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana percobaan tersebut juga didasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yaitu;

*Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PNK/pg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa adalah pegawai honorer/PNS yang seharusnya memberikan contoh dan teladan dalam penegakan dan pembangunan hukum di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Para Terdakwa lebih dilatarbelakangi oleh adanya kesalahpahaman dan emosi dan saksi Korban yang memancing keributan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I STEFANUS PANA LODO alias ADI dan Terdakwa II FATU LEONARD E.J LAY alias BOB tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tenaga Bersama Dan Dimuka Umum Melakukan Kekerasan terhadap Orang" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I STEFANUS PANA LODO alias ADI dan Terdakwa II FATU LEONARD E.J LAY alias BOB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan secara Bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I STEFANUS PANA LODO alias ADI dan Terdakwa II FATU LEONARD E.J LAY alias BOB dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan bahwa sisa pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 8 (delapan) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PNK/pg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari : Senin tanggal, 23 Oktober 2017 oleh kami Mohamad Sholeh, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Fransiska D. Paula Nino, S.H.M.H. dan Jemmy Tanjung Utama, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 oleh Mohamad Sholeh, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Fransiska D. Paula Nino, S.H.M.H. dan A.A. Gde Oka Mahardika, SH.masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Johannes J. AMBI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh Eirene M. Oranay, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fransiska D. Paula Nino, S.H., M.H.**

**Mohamad Sholeh, S.H., M.H.**

**A.A. Gde Oka Mahardika, SH.**

Panitera Pengganti,

**Johanes J. Ambi, S.H.**

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2017/PNKpg